

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan sejahtera atau rumah tangga yang sakinah, adalah rumah tangga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga tersebut terjalin hubungan mesra dan harmonis di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Mempunyai keluarga yang sakinah menjadi idaman setiap orang. Kenyataan menunjukkan banyak orang yang mendambakan rumah tangga menjadi sesuatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan berkah, namun kenyataannya pun membuktikan tidak sedikit keluarga yang hari demi harinya hanyalah perpindahan dari kecemasan, kegelisahan dan penderitaan, bahkan tidak jarang pernikahan diakhiri dengan kenistaan, perceraian dan juga penderitaan. (Pohan, 2020)

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin diperuntukan bagi remaja usia nikah atau calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, tentunya memiliki dasar hukum. Adapun kebijakan ini berdasarkan pada: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Setiap saat Allah swt memberikan petunjuk sesuatu tentu tidak lepas dari adanya hikmah, entah kita bisa mengetahui hikmah itu atau tidak sama sekali. Begitu pula dengan pernikahan, ketika syariat ini diterapkan pada umat Islam

pada khususnya umat manusia pada umumnya, maka ada hikmah luar biasa yang ada di baliknya. Hikmah pernikahan adalah memelihara eksistensi manusia, menambah jumlah umat islam, memperoleh ketentraman antara suami istri, melindungi manusia dari kemerosotan akhlak, melindungi keturunan, mempererat tali silaturahmi, membina keluarga bahagia dan mengangkat derajat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surah al-Hujurat ayat 13.

Ayatnya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Salah satu unsur sifat manusia adalah adanya hubungan yang menarik secara alami antara dua tipe yang berbeda, pria dan wanita. Allah SWT telah memperingatkan kita bahwa ketertarikan pria terhadap lawan jenis dan selera Saling mencintai antara kedua tipe tersebut adalah wajar dan sejalan dengan Hukum atau Sunnah-Nya. Allah SWT menciptakan manusia berpasangan agar bisa bersama-sama saling mencintai, menerima dan memberi, untuk memperoleh ketenangan hati dalam beribadah kepada Allah SWT.

Banyak keluarga mengalami kehancuran karena masing-masing individu berjalan tanpa pedoman yang jelas. Ada pula yang ingin mengikuti gaya hidup masyarakat Barat yang mereka anggap lebih maju dan modern. Ada pula yang

berpegang pada norma-norma dan adat-istiadat lama yang semakin ketinggalan zaman dan melihat kembali tuntunan Islam, jelas segala kesulitan akan dapat diatasi dengan mudah, karena Allah dalam Kitab-Nya dan Rasulullah dalam Sunnahnya telah menetapkan berbagai kaidah dan prinsip yang sangat berharga bagi umatnya terutama dalam menangani permasalahan rumah tangga. Ciri rumah tangga yang selamat, bahagia, ialah rumah tangga yang berjalan mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Penyuluhan pernikahan merupakan pemberian bekal pengetahuan, penerangan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran pada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Demikian dengan tugas Kementerian Agama yang ditugaskan untuk melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin. Sesuai ketentuan dalam Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin bahwa penyelenggara bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah Kementerian Agama Kab/Kota, KUA Kecamatan, atau lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Dari hasil observasi pertama pada tanggal 11 Desember 2023 yang diperoleh dan didapatkan oleh peneliti sementara, jumlah peserta dalam setiap bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pondidaha Kabupaten

Konawe yaitu dua orang calon mempelai, adapun dalam proses bimbingan diberikan oleh Drs. Ismail Saranani, menggunakan model bimbingan tatap muka yang dilaksanakan selama 30 menit saja. Adapun materi wajib dari bimbingan pranikah ada 6, yaitu: (1) perkenalan kepada calon pengantin, (2) calon pengantin terlebih dahulu mengaji, (3) hak dan kewajiban suami istri, (4) memberikan bimbingan dalam hal mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warahmah, (5) seorang suami dan istri harus berperilaku kepada keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan, (6) seorang istri maupun seorang suami harus saling menghargai dan hormat menghormati. Pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tersebut belum mencapai maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sebagian calon pengantin memiliki aktivitas masing-masing sehingga waktu untuk bimbingan pranikah sangat terbatas dan sebagian calon pengantin belum memahami bahwa betapa pentingnya bimbingan pranikah itu. Oleh karena itu, peneliti berharap mampu untuk menata kembali manajemen kegiatan bimbingan pranikah yang berada di kantor KUA Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Manajemen Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe”. Adanya program bimbingan pranikah bagi calon pengantin dapat menambah wawasan bagi calon pengantin tentang bagaimana setelah berumah tangga. Hal ini dapat mengurangi konflik yang ada pada

keluarga, menurunkan angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan membentuk keluarga Sakinah mawaddah warahmah.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka fokus penelitian ialah Manajemen Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah di kantor urusan agama Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di kantor urusan agama Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah di kantor urusan agama Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di kantor urusan agama Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a.** Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya.

- b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah dan pihak penyelenggara bimbingan pra-nikah, sebagai masukan untuk melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang mungkin saja ada dalam buku bimbingan pranikah.
- b. Untuk menambah wawasan penulis, terutama dalam memahami konsep-konsep bimbingan pra nikah yang secara umumnya dilakukan di Indonesia. Kemudian, penelitian ini bermanfaat pula bagi penulis dalam memikirkan konsep buku bimbingan pra pernikahan ideal serta cara realisasinya demi terciptanya keluarga yang Sakinah.

1.6. Definisi Operasional

Agar mencegah defnisi yang tidak sesuai dan kurang jelas, maka penulis memandang perlu adanya definisi mengenai judul” Manajemen Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe”.

Maka definisi operasionalnya adalah:

1. Manajemen adalah mengatur, mengelola, perencanaan, dan memberikan pengarahan pada suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran organisasi. Adapun dalam hal ini yang dimaksud manajemen adalah manajemen bimbingan pranikah KUA di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.

2. Bimbingan Pranikah berasal dari dua kata yaitu Pra yang artinya sebelum. Sedangkan nikah ikatan akad yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan hukum. Pranikah adalah proses sebelum memasuki jenjang pernikahan di mana masa ini pengantin memantapkan hati, mempersiapkan visi misi, untuk menikah. Dan mempelajari serangkaian aturan aturan hukum pernikahan baik hukum sosial, negara dan agama.
3. Sakinah Mawaddah Warahmah adalah sebuah keluarga yang mana di dalamnya hanya ada ketenangan, cinta dan harapan, yang di selimuti oleh kasih sayang. Maksudnya adalah dalam sebuah keluarga hanya ada ketenangan, apabila ada selisih pemahaman agar cepat di selesaikan tanpa berlarut larut dalam pertengkaran. Yang di mana keluarga seperti itu akan hanya ada cinta dan kasih sayang.

